

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, secara keseluruhan dapat peneliti simpulkan bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan narkoba di Indonesia, Pemerintah menetapkan Strategi P4GN yaitu Strategi Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika sebagai dasar kebijakan yang memiliki tujuan dan sasaran yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan BNNP Jateng, meliputi: Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, dan Rehabilitasi.

##### **4.1.1 Strategi**, berdasarkan kebijakan tersebut disusun suatu strategi yaitu;

- a. Mendorong masyarakat menjadi imun narkoba, yaitu mempertahankan kondisi masyarakat yang belum menggunakan narkoba agar tetap tidak menggunakan/menyalah gunakan narkoba;
- b. Membantu korban penyalahgunaan narkoba agar pulih kembali, yaitu memulihkan atau menyembuhkan warga masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan mengupayakan tidak relapse; dan
- c. Memberantas jaringan peredaran gelap narkoba, termasuk memberantas produksi dan sindikat/jaringan peredaran gelap narkoba. Kebijakan dan strategi yang pertama dan ke dua dimaksudkan untuk mengurangi permintaan (demand reduction), sedangkan yang terakhir untuk pengurangan pasokan (supplay reduction).

##### **4.1.2 Aktivitas-aktivitas yang dilakukan BNNP Jateng**, sebagai upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu yang pertama adalah upaya

dari sisi *prefentif* yakni mencegah supaya jangan sampai terjadi penyalahguna narkotika baru. Penyalah guna narkotika yang lama direhabilitasi dengan cara melapor diri ke Institusi Pemerintah Wajib Lapor (IPWL) untuk mendapatkan penyembuhan. Apabila tidak melapor ke IPWL akan menjadi sasaran penyidik untuk ditangkap yang selanjutnya dipaksa ditempatkan di lembaga rehabilitasi sebagai bentuk hukuman karena masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman<sup>33</sup>. Upaya kedua *represif* yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika dengan sasaran mulai dari kultivasi, produksi, bandar, pengedar, kurir dengan hukuman yang berat dan dilakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan merampas aset yang dimiliki para pengedar. Upaya ketiga adalah mendorong masyarakat agar berperan serta seluas luasnya dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan narkoba.

## **4.2 Saran**

**4.2.1.1 Memaksimalkan Strategi,** Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia. Undang-Undang, Peraturan, Kebijakan, dan Strategi yang di tetapkan pemerintah dalam menangani permasalahan narkoba sudah cukup baik. Namun dari sisi implementasi kebijakan masih terdapat kelemahan dan hambatan seperti sumberdaya yang tidak sebanding, sarana prasarana yang kurang mendukung, serta terbatasnya wewenang BNN sehingga membuat upaya pemberantasan narkoba berjalan dengan tidak sempurna. Oleh karenanya

---

<sup>33</sup> Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan sebaiknya langkah pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus lebih gencar dilaksanakan dari pusat sampai daerah, di mana harus terintegrasi, terencana, terukur dan berkelanjutan. Strategi P4GN dapat dimaksimalkan dengan menggandeng masyarakat, ormas, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, serta secara khusus pada kalangan pelajar dan mahasiswa adalah ormawa, osis, dan organisasi-organisasi kesiswaan lainnya untuk berpartisipasi di dalamnya sebagai keanjangan tangan BNN serta sekaligus sebagai pengawal Strategi P4GN.

**4.2.2 Penambahan personil**, merupakan suatu keharusan yang sebaiknya sesegera mungkin di laksanakan untuk dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumberdaya BNN agar dapat menunjang kinerja menjadi lebih baik dan cepat. Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) juga dirasa perlu untuk direkomendasikan sebagai percepatan untuk mengantisipasi ancaman bahaya narkoba yang semakin meningkat. Kedua rekomendasi diatas merupakan rekomendasi penting mengingat bahwa faktor Sumberdaya Manusia (SDM) merupakan pondasi utama sebagai dasar dan unsur pembangun dari suatu organisasi.

**4.2.3 Kesadaran Masyarakat**, dengan kemajemukan masyarakat dan semakin majunya teknologi informasi memunculkan potensi masuknya narkoba dengan semakin sulit terdeteksi yang dapat disalahgunakan dan merusak masyarakat terkhususnya generasi muda dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Pemerintah harus mampu menjaga dan menyelamatkan rakyatnya

dari bahaya narkoba sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 pasal 4 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:<sup>34</sup> *“Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba; dan, Memberantas dalam hal ini adalah terhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan narkoba.”*

Sudah saatnya masyarakat menjadi lebih peduli dan partisipatif dalam mendukung program pemerintah Indonesia bebas narkoba terutama di mulai dari keluarga dimana keluarga adalah tempat bersosialisasi pertama, serta dengan pendidikan dan penguatan keimanan karena dengan pendidikan dapat membuat seseorang semakin berpengetahuan dan dengan agama dapat menjadikan seseorang menjadi manusia yang lebih berbudi pekerti luhur dan berguna, sehingga besar kemungkinan dapat memperkecil peluang adanya penyalahgunaan narkoba.

Kendala dan kelemahan implementasi kebijakan strategi P4GN yang di dapati dalam penelitian dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah untuk dapat lebih baik dalam menanggulangi permasalahan narkoba dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

---

<sup>34</sup> Pasal 4 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.